



PUTUSAN
Nomor 547 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RAHMI DARWITA, S.PD., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Cimangkuang Pasa Surau, Nagari Guguk, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Murlis Muhammad, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Paga Nagari, beralamat di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN), tempat kedudukan di Jalan Letjend Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Purjiyanta, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/G.TUN/BPASN/2023, tanggal 29 Mei 2023;

II. BUPATI PADANG PARIAMAN, tempat kedudukan di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Riki Zakaria, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
180/2/Bag.Hukum/2023, tanggal 26 April 2023;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 1) Surat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 008/BPASN/S.1/2023, Sifat Rahasia/Segera, Perihal Penjelasan atas Permohonan Banding Administratif, tanggal 11 Januari 2023;
 - 2) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 318/KEP/BPP/2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rahmi Darwita, S.Pd., tanggal 19 Agustus 2022;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut:
 - Surat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 008/BPASN/S.1/2023 Sifat Rahasia/Segera, Perihal Penjelasan atas Permohonan Banding Administratif, tanggal 11 Januari 2023;
4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut:
 - Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 318/KEP/BPP/2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rahmi Darwita, S.Pd., tanggal 19 Agustus 2022;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II mengajukan eksepsi masing-masing sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi objek sengketa tidak memenuhi syarat sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara;

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi tentang gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*);
2. Eksepsi tentang objek sengketa telah lewat waktu (*Kedaluwarsa*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 12/G/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 September 2023 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 23 Agustus 2023 Nomor 12/G/2023/PT.TUN-JKT;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;

Atau:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Hakim Yang Memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 September 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 008/BPASN/S.1/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Penjelasan atas Permohonan Banding Administratif yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi hanya merupakan surat penjelasan yang bersifat administratif yang menjelaskan kepada Penggugat (Pemohon Kasasi) bahwa banding administratif yang diajukan Penggugat (Pemohon Kasasi) kepada Tergugat (Termohon Kasasi I), tanggal 3 Oktober 2022, substansinya sudah pernah diterima, diperiksa dan diputus melalui keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 125/KPTS/BPASN/2021, tanggal 27 Desember 2021 sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* karena tidak ada unsur "*beslissingen*"/bukan "*beschikking*" dengan demikian tidak memenuhi syarat sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 butir (9) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum eksepsi Tergugat I diterima;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Tahun 2019 atas pengaduan dari suami Pemohon Kasasi yaitu Jasman dan dokumen serta bukti-bukti, Penggugat (Pemohon Kasasi) terbukti saat masih



berstatus sebagai istri sah dari Jasman melakukan perbuatan menjadi Isteri Kedua/melakukan poliandri (bersuami dua) dengan JUNI ARJI, yang telah beristeri dan memiliki 4 orang anak;

- Bahwa Penggugat terbukti menjadi isteri kedua dan melakukan Poliandri, sehingga melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa PNS diberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri karena melakukan hukuman disiplin berat;
- Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara prosedural maupun secara substansial dan tidak pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus diperbaiki mengenai amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan Putusan Nomor 12/G/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2023, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAHMI DARWITA, S.Pd.**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta dengan Putusan Nomor 12/G/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat I;
 - Dalam Pokok Sengketa:
 - Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak diterima;
 - Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat II;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2023